

IZIN OPTIKAL

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Optikal

Izin Optikal adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan atau lensa kontak

Dasar Hukum Izin Optikal

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Optikal

1. Surat Permohonan.
2. Photo copy KTP
3. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan Optikal yang di Syahkan Oleh Notaris (jika ada)
4. Surat Penunjukan Pernanggung Jawab Dari Pemilik Perusahaan / Optik
5. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Penanggung Jawab Optikal
6. Denah Bangunan
7. Daftar Kelengkapan Sarana dan Peralatan Optikal
8. Daftar Struktur Organisasi yang Tersedia
9. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
10. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Optikal Rp. 300.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Optikal

Masa berlakunya izin Optikal berlaku selama 5 (lima) Tahun .

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*